



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.971, 2020

BP-TAPERA. Manajer Investasi. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau

Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daftar Manajer Investasi Terpilih adalah daftar Manajer Investasi yang terpilih oleh Tim Pemutus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan dapat ditetapkan sebagai mitra dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat.
3. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
4. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
5. Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda

bukti utang, unit penyertaan KIK, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

6. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
7. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
8. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
9. Kontrak Pengelolaan Dana yang selanjutnya disingkat KPD adalah kontrak antara Manajer Investasi dengan BP Tapera atas pengelolaan portofolio nasabah secara individual.
10. KIK Pasar Uang adalah KIK yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
11. KIK Pendapatan Tetap adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aktivitya dalam bentuk Efek bersifat utang.
12. KIK Campuran adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada kombinasi Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang.
13. KIK Investasi Alternatif adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada instrumen investasi alternatif yang meliputi namun tidak terbatas pada Efek beragun aset,

dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, reksa dana penyertaan terbatas, maupun alternatif investasi lain sesuai kebutuhan BP Tapera.

14. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan atas layanan tertentu untuk dilakukan pengadaan jasa atau kegiatan pengadaan lainnya.
15. Proposal adalah dokumen penawaran penyediaan jasa pengelolaan investasi.
16. Parameter adalah kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan dalam penilaian.
17. Panitia Pemilihan adalah unit kerja atau kelompok orang yang diberi penugasan oleh BP Tapera untuk menyelenggarakan pemilihan Manajer Investasi.
18. Tim Penilai adalah kelompok orang yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan baik dari pihak internal BP Tapera maupun pihak eksternal yang diberi penugasan oleh Komisioner untuk melakukan penilaian secara wajar, transparan, dan proporsional untuk merekomendasikan hasil pemilihan Manajer Investasi berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan.
19. Tim Pemutus adalah tim yang berwenang memutuskan penunjukan Manajer Investasi, secara *ex officio* terdiri atas Komisioner dan Deputi Komisioner.
20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.
21. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

- (1) Penunjukan Manajer Investasi dilakukan guna mendapatkan Manajer Investasi yang mampu melakukan pengelolaan Dana Tapera pada:
 - a. dana pemupukan;
 - b. dana pemanfaatan;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. dana pengelolaan sumber dana lain.
- (2) Penunjukan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengelolaan Dana Tapera dengan prinsip konvensional maupun prinsip syariah.
- (3) Pengelolaan dana pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan prinsip konvensional dilakukan melalui penempatan dana pada KIK pemupukan Dana Tapera yang meliputi:
 - a. KIK Pasar Uang;
 - b. KIK Pendapatan Tetap termasuk KIK Pendapatan Tetap tanpa penjualan kembali;
 - c. KIK Campuran;
 - d. KIK Investasi Alternatif; dan/atau
 - e. bentuk KIK lain sesuai kebutuhan BP Tapera.
- (4) Pengelolaan dana pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan prinsip syariah dilakukan melalui penempatan dana pada KIK pemupukan Dana Tapera yang meliputi:
 - a. KIK Pasar Uang syariah;
 - b. KIK Pendapatan Tetap syariah termasuk KIK Pendapatan Tetap syariah tanpa penjualan kembali;
 - c. KIK Campuran syariah;
 - d. KIK Investasi Alternatif syariah; dan/atau
 - e. bentuk KIK dengan prinsip syariah lain sesuai kebutuhan BP Tapera.
- (5) Pengelolaan dana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan dana pengelolaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d baik yang dikelola dengan menggunakan prinsip

konvensional maupun prinsip syariah dilakukan melalui KPD atau bentuk perjanjian lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II PEMILIHAN MANAJER INVESTASI

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 3

Pemilihan Manajer Investasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia dan tim pelaksana pemilihan Manajer Investasi;
- b. pemilihan Manajer Investasi;
- c. penentuan Daftar Manajer Investasi Terpilih;
- d. penetapan Manajer Investasi; dan
- e. penandatanganan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan Manajer Investasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Manajer Investasi, dibentuk panitia dan tim yang terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Tim Penilai; dan
 - c. Tim Pemutus.
- (2) Panitia Pemilihan dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisioner.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Manajer Investasi peserta pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK;
 - b. status izin usaha Manajer Investasi tidak dalam kondisi dicabut atau dibekukan oleh OJK;
 - c. tim pengelola investasi wajib memiliki izin wakil Manajer Investasi dari OJK;
 - d. memiliki pengalaman beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki jumlah dana kelolaan dalam bentuk reksa dana berdenominasi rupiah dengan total dana kelolaan paling sedikit Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) berdasarkan data publik yang tersedia pada akhir bulan sebelumnya;
 - f. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian yang ditetapkan oleh BP Tapera; dan
 - g. telah memiliki paling sedikit 2 (dua) reksa dana yang model pengelolaannya menyerupai dengan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi yang mengelola Dana Tapera dengan prinsip syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Manajer Investasi syariah atau Manajer Investasi yang telah memiliki unit pengelolaan investasi syariah;
 - b. memiliki dewan pengawas syariah yang ditunjuk oleh direksi Manajer Investasi; dan

- c. anggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib memiliki izin ahli syariah pasar modal dari OJK.

Pasal 6

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- b. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- d. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara.

Paragraf 2

Metode Pemilihan

Pasal 7

Pemilihan Manajer Investasi dilaksanakan melalui metode pemilihan langsung dengan mengundang secara tertulis Manajer Investasi peserta pemilihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 3

Metode dan Parameter Penilaian

Pasal 8

Metode penilaian Manajer Investasi peserta pemilihan dirumuskan dalam metode pemberian angka atas nilai dan bobot masing-masing Parameter.

Pasal 9

- (1) Penilaian Manajer Investasi peserta pemilihan menggunakan Parameter terbobot untuk menilai:
 - a. kinerja imbal hasil absolut terhadap tolok ukur/indikator pembandingan;
 - b. imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk adjusted return*) menggunakan *sharpe ratio*;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap Peraturan OJK;
 - d. pertumbuhan total dana kelolaan dari setiap kategori reksa dana berbentuk KIK yang dinilai dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. kesiapan sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi otomatisasi proses investasi;
 - f. kompetensi dan integritas sumber daya manusia dalam pengelolaan portofolio; dan
 - g. tingkat kepatuhan dalam penyampaian nilai pasar wajar atau kualitas pelaporan Manajer Investasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Masing-masing Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sesuai dengan tingkat kontribusinya dalam mendukung kegiatan pengelolaan Dana Tapera.
- (3) Parameter dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk KIK pemupukan Dana Tapera ditentukan sesuai dengan jenis KIK yang dikelola dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Parameter dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk KPD maupun bentuk perjanjian lain dalam pengelolaan:
 - a. dana pemanfaatan;
 - b. dana cadangan; dan/atau
 - c. dana pengelolaan sumber dana lain, dipersamakan dengan KIK Pasar Uang.

Paragraf 4
Tahapan Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan rencana kerja.
- (2) Proses pemilihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi awal;
 - b. pengiriman undangan kepada Manajer Investasi peserta pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan tata cara pemilihan Manajer Investasi;
 - d. penyampaian dokumen administrasi;
 - e. pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi;
 - f. seleksi rekam jejak;
 - g. pemberian rekomendasi Manajer Investasi terpilih oleh Tim Penilai;
 - h. penentuan Daftar Manajer Investasi Terpilih;
 - i. penetapan Manajer Investasi; dan
 - j. penandatanganan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan Manajer Investasi yang ditetapkan.

Pasal 11

Seleksi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap seluruh Manajer Investasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendapatkan calon umum peserta pemilihan.

Pasal 12

Panitia Pemilihan mengundang secara tertulis Manajer Investasi peserta pemilihan yang telah lolos seleksi awal untuk hadir dalam kegiatan penjelasan tata cara pemilihan Manajer Investasi serta penyampaian Kerangka Acuan Kerja yang berisi persyaratan dokumen administrasi pemilihan Manajer Investasi.

Pasal 13

- (1) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa Proposal dan dokumen penilaian mandiri dalam bentuk dokumen cetak asli atau dokumen digital.
- (2) Manajer Investasi peserta pemilihan menyampaikan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan dalam batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberian penjelasan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Manajer Investasi peserta pemilihan dan wajib ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat kuasa direksi.
- (4) Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi yang diserahkan oleh Manajer Investasi peserta pemilihan.
- (5) Dalam hal dokumen administrasi yang dikirimkan tidak lengkap, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Tim Penilai untuk diputuskan status Manajer Investasi peserta pemilihan yang bersangkutan didiskualifikasi atau tetap diikutsertakan dalam tahapan pemilihan selanjutnya.

Pasal 14

Seleksi rekam jejak dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan Proposal dan dokumen penilaian mandiri untuk menetapkan calon terpilih.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian kapabilitas dari setiap calon terpilih dalam mengelola Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dengan menggunakan Parameter terbobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan kunjungan ke kantor masing-masing calon terpilih untuk

mendapatkan data riil sekaligus pemeriksaan silang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (3) Penilaian kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan oleh Tim Penilai dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah di masing-masing kategori pengelolaan KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain.
- (4) Tim Penilai melakukan rapat untuk menghasilkan rekomendasi Manajer Investasi terpilih kepada Tim Pemutus berdasarkan peringkat nilai tertinggi di masing-masing kategori pengelolaan KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain sesuai dengan kebutuhan jumlah Manajer Investasi.

Bagian Ketiga

Penetapan Manajer Investasi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi dari Tim Penilai, Tim Pemutus memilih Manajer Investasi untuk dicatat dalam Daftar Manajer Investasi Terpilih.
- (2) Daftar Manajer Investasi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Daftar Manajer Investasi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berita acara.
- (4) Manajer Investasi yang dicatat dalam Daftar Manajer Investasi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Pasal 17

- (1) Tim Pemutus mengeluarkan keputusan penetapan sebagian atau seluruh Manajer Investasi dari Daftar Manajer Investasi Terpilih untuk pengelolaan Dana Tapera dengan mempertimbangkan Daftar Manajer Investasi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Penetapan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Manajer Investasi yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) BP Tapera menetapkan besaran imbal jasa pengelolaan Dana Tapera bagi Manajer Investasi untuk masing-masing kategori KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain.
- (2) Imbal jasa pengelolaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk komponen biaya:
 - a. persiapan pembentukan KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain;
 - b. administrasi terkait pengelolaan KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain oleh Manajer Investasi;
 - c. pembubaran KIK (jika dibubarkan) atau pengakhiran KPD maupun bentuk perjanjian lain (jika diakhiri); dan
 - d. jasa dewan pengawas dan/atau tenaga ahli untuk pengelolaan KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain dengan prinsip syariah.
- (3) Penetapan imbal jasa pengelolaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP Tapera dengan mempertimbangkan:
 - a. penawaran imbal jasa dari calon terpilih Manajer Investasi;
 - b. komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. proyeksi pertumbuhan nilai Dana Tapera selama 5 (lima) tahun; dan
 - d. efisiensi biaya pengelolaan Dana Tapera.
- (4) Penetapan imbal jasa pengelolaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat
Kerahasiaan Dokumen

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan, Tim Penilai, dan Tim Pemutus wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen terkait hasil penilaian dan rekomendasi dalam penunjukan Manajer Investasi.
- (2) Panitia Pemilihan wajib menyimpan dokumen asli penyelenggaraan pemilihan Manajer Investasi.

Bagian Kelima
Penggantian Manajer Investasi

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Manajer Investasi, BP Tapera dapat melakukan penggantian Manajer Investasi.
- (2) Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencabutan penunjukan sebagai Manajer Investasi pengelola Dana Tapera dan pengakhiran perjanjian kerja sama dengan Manajer Investasi.
- (3) Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan menunjuk Manajer Investasi pengganti dari Daftar Manajer Investasi Terpilih paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diputuskan penggantian Manajer Investasi.
- (4) Dalam hal terjadi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Manajer Investasi yang diganti tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Tapera sampai dengan terjadi pengalihan Dana Tapera kepada Manajer Investasi pengganti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisioner.

Bagian Keenam
Penambahan Daftar Manajer Investasi Terpilih

Pasal 21

Penambahan Manajer Investasi di dalam Daftar Manajer Investasi Terpilih dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 22

- (1) Dalam mengelola Dana Tapera, Manajer Investasi yang ditunjuk BP Tapera wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batasan penempatan pada satu pihak Manajer Investasi pengelola Dana Tapera paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total Dana Tapera.
- (3) Batasan penempatan pada satu pihak Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain dalam hal:
 - a. Manajer Investasi di dalam Daftar Manajer Investasi Terpilih telah ditetapkan semua, sehingga perlu dilakukan penambahan Daftar Manajer Investasi Terpilih; dan
 - b. tidak terdapat Manajer Investasi lain yang memenuhi syarat penetapan sebagai Manajer Investasi pengelola Dana Tapera.
- (4) Dalam hal batasan penempatan pada satu pihak Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, BP Tapera harus melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam hal Manajer Investasi telah ditetapkan, BP Tapera membuat perjanjian kerja sama dengan

Manajer Investasi terpilih.

- (2) Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu;
 - b. kewajiban para pihak;
 - c. imbal jasa pengelolaan KIK, KPD maupun bentuk perjanjian lain oleh Manajer Investasi dan ketentuan pembayaran;
 - d. pernyataan dan jaminan para pihak;
 - e. ketentuan sanksi;
 - f. domisili hukum dan hukum yang mengatur;
 - g. pengakhiran perjanjian atau pemutusan kerja sama;
 - h. korespondensi;
 - i. keadaan memaksa;
 - j. ketentuan kerahasiaan; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner dan Manajer Investasi yang terpilih.
- (4) Manajer Investasi wajib menandatangani perjanjian kerja sama paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen perjanjian kerja sama disampaikan oleh BP Tapera.
- (5) Dalam hal Manajer Investasi tidak menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola Dana Tapera berlaku sejak perjanjian kerja sama di tandatangi oleh para pihak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Manajer Investasi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku harus melakukan

perjanjian kerja sama dengan BP Tapera.

- (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan terdapat perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan Manajer Investasi yang baru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

ADI SETIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGELOLA
 TABUNGAN PERUMAHAN
 RAKYAT
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENUNJUKAN
 MANAJER INVESTASI

KRITERIA DAN SUBKRITERIA PARAMETER TERBOBOT

A. Parameter terbobot (*weighted*) yang digunakan dalam pemilihan Manajer Investasi pengelola Dana Tapera di KIK Pasar Uang, KPD atau bentuk perjanjian lain dalam pengelolaan dana pemanfaatan, dana cadangan, dan dana pengelolaan sumber dana lain adalah sebagai berikut:

1. Kinerja imbal hasil absolut dan pertumbuhan dana kelolaan (AUM) (20%)

No	Parameter	Bobot
1.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pasar Uang 1 (satu) tahun terakhir	20%
2.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pasar Uang 3 (tiga) tahun terakhir	30%
3.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pasar Uang 5 (lima) tahun terakhir	40%
4.	Pertumbuhan Dana Kelolaan/ <i>AUM</i> kategori reksa dana yang dinilai selama 3 (tiga) tahun terakhir	10%

2. Kinerja *risk adjusted return* (*sharpe ratio*) (25%)

No	Parameter	Bobot
1.	Kinerja <i>Sharpe Ratio</i> <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pasar Uang 1 (satu) tahun terakhir	20%
2.	Kinerja <i>Sharpe Ratio</i> <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pasar Uang 3 (tiga) tahun terakhir	30%
3.	Kinerja <i>Sharpe Ratio</i> <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pasar Uang 5 (lima) tahun terakhir	50%

3. Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan OJK (30%)

No	Parameter	Bobot
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
2.	Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
3.	Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK yang dipersyaratkan oleh OJK	25%

4.	Pedoman Tata Kelola Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
----	--	-----

4. Parameter Penilaian Penunjang (25%)

No	Parameter	Bobot
1.	Memiliki sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi otomatisasi proses investasi	30%
2.	Memiliki SDM yang kompeten dan berintegritas dalam pengelolaan portofolio	40%
3.	Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan nilai pasar wajar dan atau kualitas pelaporan Manajer Investasi	30%

B. Parameter terbobot (*weighted*) yang digunakan dalam pemilihan Manajer Investasi pengelola Dana Tapera di KIK Pendapatan Tetap sebagai berikut:

1. Kinerja imbal hasil absolut dan pertumbuhan dana kelolaan (AUM) (20%)

No	Parameter	Bobot
1.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pendapatan Tetap 1 (satu) tahun terakhir	20%
2.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pendapatan Tetap 3 (tiga) tahun terakhir	30%
3.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pendapatan Tetap 5 (lima) tahun terakhir	40%
4.	Pertumbuhan Dana Kelolaan/ <i>AUM</i> kategori reksa dana yang dinilai selama 3 (tiga) tahun terakhir	10%

2. Kinerja *risk adjusted return* (*Sharpe Ratio*) (25%)

No	Parameter	Bobot
1.	Kinerja <i>Sharpe Ratio</i> <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pendapatan Tetap 1 (satu) tahun terakhir	20%
2.	Kinerja <i>Sharpe Ratio</i> <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pendapatan Tetap 3 (tiga) tahun terakhir	30%
3.	Kinerja <i>Sharpe Ratio</i> <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Pendapatan Tetap 5 (lima) tahun terakhir	50%

3. Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan OJK (30%)

No	Parameter	Bobot
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
2.	Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
3.	Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK yang dipersyaratkan oleh OJK	25%

4.	Pedoman Tata Kelola Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
----	--	-----

4. Parameter Penilaian Penunjang (25%)

No	Parameter	Bobot
1.	Memiliki sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi otomatisasi proses investasi	30%
2.	Memiliki SDM yang kompeten dan berintegritas dalam pengelolaan portofolio	40%
3.	Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan nilai pasar wajar dan atau kualitas pelaporan Manajer Investasi	30%

C. Parameter terbobot (*weighted*) yang digunakan dalam pemilihan Manajer Investasi pengelola Dana Tapera di KIK Campuran terlampir sebagai berikut:

1. Kinerja imbal hasil absolut dan pertumbuhan dana kelolaan (AUM) (20%)

No	Parameter	Bobot
1.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Campuran 1 (satu) tahun terakhir	20%
2.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Campuran 3 (tiga) tahun terakhir	30%
3.	Kinerja imbal hasil <i>vs</i> tolok ukur Reksa Dana Campuran 5 (lima) tahun terakhir	40%
4.	Pertumbuhan Dana Kelolaan/ <i>AUM</i> kategori reksa dana yang dinilai selama 3 tahun terakhir	10%

2. Kinerja *risk adjusted return* (*Sharpe Ratio*) (25%)

No	Parameter	Bobot
1.	Kinerja <i>Sharpe Ratio vs</i> tolok ukur Reksa Dana Campuran 1 (satu) tahun terakhir	20%
2.	Kinerja <i>Sharpe Ratio vs</i> tolok ukur Reksa Dana Campuran 3 (tiga) tahun terakhir	30%
3.	Kinerja <i>Sharpe Ratio vs</i> tolok ukur Reksa Dana Campuran 5 (lima) tahun terakhir	50%

3. Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan OJK (30%)

No	Parameter	Bobot
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
2.	Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
3.	Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK yang dipersyaratkan oleh OJK	25%
4.	Pedoman Tata Kelola Manajer Investasi yang dipersyaratkan oleh OJK	25%

4. Parameter Penilaian Penunjang (25%)

No	Parameter	Bobot
1.	Memiliki system TI yang mampu mengakomodasi otomatisasi proses investasi	30%
2.	Memiliki SDM yang kompeten dan berintegritas dalam pengelolaan portofolio	40%
3.	Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan nilai pasar wajar dan atau kualitas pelaporan Manajer Investasi	30%

D. Parameter terbobot (*weighted*) yang digunakan dalam pemilihan Manajer Investasi pengelola Dana Tapera di KIK Investasi Alternatif sebagai berikut:

No	Parameter	Bobot
1.	Pengalaman Manajer Investasi dalam pengelolaan KIK	25%
2.	Jumlah Produk Kelolaan KIK	10%
3.	Kemampuan Manajer Investasi dalam memilih aset dasar yang berkualitas	25%
4.	Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan OJK terkait pengelolaan portofolio	20%
5.	Memiliki SDM yang kompeten dan berintegritas dalam pengelolaan portofolio	20%

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

ADI SETIANTO